

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Tujuan Hukum

Hukum dalam kedudukannya sebagai tatanan normatif memiliki fungsi fundamental untuk mengarahkan, mengatur, dan mengendalikan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari upaya manusia untuk menciptakan suatu keteraturan sosial yang stabil. Dalam diskursus filsafat hukum, kajian mengenai arah dan muara akhir dari pemberlakuan norma hukum menjadi aspek yang sangat krusial guna memberikan pembenaran etis dan yuridis terhadap penegakan hukum itu sendiri. Kedudukan hukum sebagai sarana rekayasa sosial maupun sarana pengendali sosial menuntut adanya kepastian mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh suatu sistem hukum negara.²⁵

Formulasi modern mengenai tujuan hukum yang paling representatif dan diakui secara luas dalam dunia akademik dikembangkan oleh Gustav Radbruch. Pemikiran Radbruch mengemukakan adanya tiga nilai dasar hukum (*Ideen des Rechts*) yang wajib diwujudkan secara seimbang dalam setiap aktivitas penegakan hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Ketiga nilai dasar ini memegang peranan penting sebagai penuntun bagi aparat penegak

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 45-48

hukum, terutama hakim, dalam menganalisis suatu peristiwa pidana dan menjatuhkan putusan.²⁶

Nilai keadilan merupakan pilar paling utama dan menduduki posisi tertinggi dalam hierarki nilai dasar hukum. Keadilan dalam ranah hukum pidana menuntut perlakuan yang sepadan dan proporsional terhadap pelaku pelanggaran hukum. Penjatuhan sanksi pidana harus disesuaikan dengan derajat kesalahan pelaku serta dampak kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat. Dalam konteks kepemilikan senjata tajam tanpa hak, keadilan diwujudkan dengan memberikan sanksi yang adil bagi individu yang secara nyata telah menimbulkan potensi ancaman atau ketakutan di ruang publik, tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan dan latar belakang objektif dari perbuatan tersebut.²⁷

Nilai dasar kedua adalah kepastian hukum. Kepastian hukum menghendaki agar norma-norma hukum positif dirumuskan secara tertulis, jelas, tegas, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda (ambiguitas). Nilai ini menjamin adanya prediktabilitas dalam sistem peradilan pidana, di mana setiap warga negara dapat mengetahui dengan pasti tindakan apa yang dilarang beserta sanksi yang dapat dijatuhkan jika larangan tersebut dilanggar. Kepastian hukum juga berfungsi sebagai instrumen untuk membatasi kewenangan aparat penegak hukum agar tidak bertindak diskresioner atau semena-mena. Dalam penerapan hukum pidana, kepastian hukum bersumber

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 32

²⁷ F. M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 2 (2023), hlm. 321

pada kepatuhan yang ketat terhadap rumusan delik yang tertuang dalam undang-undang.²⁸

Nilai dasar ketiga adalah kemanfaatan. Hukum tidak sekadar menjadi teks normatif yang mati, melainkan harus memberikan dampak positif, kebahagiaan, dan kedamaian bagi mayoritas masyarakat. Penerapan suatu regulasi pidana harus berorientasi pada kemaslahatan sosial, perlindungan kepentingan umum, dan pencegahan terjadinya gangguan keamanan. Larangan mengenai penguasaan dan kepemilikan senjata tajam secara ilegal dinilai sangat bermanfaat untuk menekan angka kriminalitas jalanan, mencegah eskalasi konflik fisik, serta merawat stabilitas keamanan dalam lingkungan sosial masyarakat.²⁹

Dalam praktiknya, Radbruch mengakui adanya ketegangan inherent atau antinomi antara ketiga nilai dasar tersebut. Keadilan sering kali berbenturan dengan kepastian hukum, di mana penerapan undang-undang secara kaku demi kepastian hukum dapat mencederai rasa keadilan substansial. Begitu pula sebaliknya, pencarian keadilan yang tanpa batas dapat meruntuhkan kepastian hukum normatif. Oleh karena itu, penegakan hukum yang ideal menuntut adanya kompromi yang proporsional (*proportional kompromis*), di mana ketiga nilai dasar tersebut harus dihadirkan secara harmonis sesuai dengan karakteristik kasus yang dihadapi,

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 12

²⁹ Y. Arizona, "Perlindungan Hukum Masyarakat dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 4 (2022), hlm. 879

guna memastikan putusan yang dijatuhkan memiliki legitimasi hukum yang utuh.³⁰

B. Teori Pidanaan

Pemidanaan merupakan penjatuhan sanksi berupa penderitaan atau nestapa oleh institusi peradilan yang sah terhadap seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Sanksi pidana merupakan bentuk penegasan kedaulatan negara dalam mempertahankan tata tertib hukum. Guna menghindari penjatuhan pidana yang bersifat sewenang-wenang dan emosional, diperlukan landasan teoretis yang kuat mengenai alasan, maksud, dan tujuan dari penjatuhan sanksi tersebut. Diskursus mengenai teori pemidanaan secara umum terbagi ke dalam tiga aliran utama, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.³¹

Teori absolut atau teori retributif memandang bahwa pemidanaan merupakan konsekuensi mutlak yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana atas kejahatan yang telah dilakukannya. Fokus utama teori ini diarahkan pada masa lalu (kejahatan itu sendiri), di mana pidana dijatuhkan semata-mata sebagai sarana pembalasan atas kesalahan pelaku. Menurut pandangan retributif, setiap pelanggaran terhadap ketertiban hukum wajib mendapatkan balasan yang setimpal tanpa perlu mempertimbangkan dampak utilitas atau kemanfaatan di masa depan dari penjatuhan pidana tersebut.

³⁰ E. Riyadi, "Rekonstruksi Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 30, No. 2 (2023), hlm. 295

³¹ Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumnus, 2010), hlm. 18

Sanksi pidana dinilai sebagai tuntutan keadilan moral untuk memulihkan keseimbangan hukum yang terganggu.³²

Teori relatif atau teori utilitarian menolak pandangan pembalasan murni dan menempatkan tujuan pemidanaan pada orientasi masa depan. Pemidanaan dipandang sah apabila memberikan manfaat operasional dalam mencegah terjadinya kejahatan baru di waktu mendatang. Teori relatif membagi fungsi pencegahan menjadi dua dimensi, yaitu pencegahan umum (*general prevention*) dan pencegahan khusus (*special prevention*). Pencegahan umum bertujuan memberikan peringatan dan menanamkan efek gentar bagi masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa. Sementara itu, pencegahan khusus diarahkan langsung kepada diri pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya melalui proses pembinaan, rehabilitasi, maupun isolasi sosial dalam lembaga pemasyarakatan.³³

Landasan pemikiran mengenai efisiensi pemidanaan rasional dikembangkan secara mendalam oleh Cesare Beccaria. Pemikiran Beccaria menegaskan bahwa sanksi pidana harus disusun secara sistematis, proporsional, serta mengutamakan kepastian penjatuhan hukum daripada beratnya hukuman. Beccaria berargumen bahwa tujuan utama hukum pidana adalah mencegah terjadinya kejahatan dan melindungi kepentingan masyarakat umum. Pidana yang dijatuhkan melampaui batas keperluan untuk

³² B. M. Siregar dan E. Sulistyowati, "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 30, No. 1 (2023), hlm. 87

³³ A. Wibowo, "Politik Hukum Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 4 (2022), hlm. 856

mempertahankan ketertiban umum dinilai sebagai bentuk ketidakadilan baru yang bertentangan dengan prinsip negara hukum yang beradab.³⁴

Perkembangan hukum pidana kontemporer memunculkan teori gabungan (*Verenigingstheorieen*) sebagai jalan tengah yang berusaha mengintegrasikan elemen positif dari teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan memandang bahwa penjatuhan pidana harus didasarkan pada asas pembalasan yang proporsional atas kesalahan pelaku, namun pada saat yang sama, proses pelaksanaan pidana tersebut harus diarahkan untuk mencapai tujuan kemanfaatan berupa perlindungan masyarakat dan rehabilitasi sosial pelaku. Penerapan ancaman sanksi penjara terhadap pelaku kepemilikan senjata tajam tanpa hak merepresentasikan penerapan teori gabungan ini, di mana pidana berfungsi menghukum pelanggaran normatif sekaligus memberikan efek jera yang efektif bagi publik demi memutus kebiasaan membawa senjata berbahaya di ruang publik.³⁵

C. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan tahapan paling krusial dalam rangkaian proses peradilan pidana. Melalui pembuktian, kebenaran materiil (*materiële waarheid*), yaitu kebenaran yang sejati dan hakiki mengenai suatu peristiwa pidana, diupayakan untuk ditemukan. Proses pembuktian menuntut ketelitian tinggi karena berkaitan langsung dengan status kemerdekaan dan hak asasi

³⁴ Cesare Beccaria, *Dei Delitti e delle Pene (Tentang Kejahatan dan Hukuman)*, diterjemahkan oleh edisi akademik (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 34-39. [11] Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hlm. 55

³⁵ A. Hidayat dan R. P. Sari, "Prinsip Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 3 (2022), hlm. 623

seorang terdakwa. Vonis bersalah tidak boleh dijatuhkan atas dasar asumsi, opini subjektif, atau tekanan sosial, melainkan harus bersandar penuh pada alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Dalam sejarah hukum acara pidana, terdapat empat sistem pembuktian yang dikenal secara universal, yaitu sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction in time*), sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnée*), sistem pembuktian positif menurut undang-undang (*positief wettelijk*), dan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk*). Sistem pembuktian negatif menurut undang-undang merupakan model yang dianut secara tegas dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).³⁶

Berdasarkan doktrin pembuktian negatif menurut undang-undang, seorang hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila terpenuhi dua syarat mutlak secara kumulatif. Syarat pertama adalah sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah dari jenis-jenis alat bukti yang secara limitatif ditentukan oleh undang-undang. Syarat kedua adalah dari alat-alat bukti yang sah tersebut, timbul keyakinan yang mendalam di dalam batin hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Keselarasan antara objektivitas alat bukti materiil dan subjektivitas keyakinan hakim merupakan jaminan

³⁶ T. Prasetyo dan D. A. Wicaksono, "Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Indonesia dan Implikasinya terhadap Putusan Hakim," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 30, No. 3 (2023), hlm. 483

perlindungan hak-hak terdakwa dari potensi kesewenang-wenangan peradilan.³⁷

Julius Glaser mengemukakan pandangan teoretis mengenai signifikansi pembuktian yang menyatakan bahwa pencarian kebenaran hukum wajib memadukan kepatuhan terhadap aturan formal hukum acara dengan kedalaman analisis nurani majelis hakim. Glaser menekankan bahwa alat bukti fisik atau keterangan saksi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya jalinan logis yang meyakinkan batin pemutus perkara. Dalam perkara kepemilikan senjata tajam, pembuktian fakta di persidangan bertumpu pada interaksi antara alat bukti keterangan saksi (seperti aparat kepolisian yang melakukan penangkapan fisik), alat bukti surat (seperti berita acara penggeledahan dan penyitaan), serta barang bukti materiil berupa senjata tajam yang diajukan di muka persidangan.³⁸

Tantangan yuridis yang paling kompleks dalam proses pembuktian tindak pidana kepemilikan senjata tajam terletak pada penguraian unsur "tanpa hak". Unsur ini memiliki karakteristik sebagai unsur melawan hukum yang bersifat negatif dan abstrak. Untuk membuktikan pemenuhan unsur ini, penuntut umum berkewajiban membuktikan ketidakberadaan izin resmi dari otoritas yang berwenang, serta ketiadaan hubungan fungsional yang sah antara keberadaan senjata tajam tersebut dengan profesi atau aktivitas nyata yang sedang dilakukan oleh terdakwa saat penggeledahan terjadi. Analisis pembuktian harus mampu menyingkirkan segala dalih subjektif dari terdakwa

³⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 210

³⁸ Julius Glaser, *Handbuch des Strafprozesses*, citasi teoretis pembuktian pidana (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), hlm. 98

melalui fakta-fakta objektif mengenai waktu, lokasi, dan modus operandi penguasaan senjata tajam tersebut.³⁹

D. Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari seluruh rangkaian proses peradilan pidana yang mencerminkan kualitas penegakan hukum dalam suatu negara. Dalam merumuskan putusan, hakim mengemban tanggung jawab yang sangat besar untuk menegakkan keadilan substantif, memberikan kepastian hukum, dan mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak boleh dilahirkan dari pemikiran yang mekanis atau sekadar menerapkan bunyi pasal undang-undang secara kaku, melainkan harus bersumber dari pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang rasional, objektif, dan komprehensif.⁴⁰

E. Pengaturan Hukum Mengenai Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

1. Latar Belakang Historis dan Urgensi Regulasi

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam merupakan salah satu regulasi hukum pidana khusus tertua di Indonesia yang masih diberlakukan secara efektif hingga saat ini. Penerbitan undang-undang ini pada awal masa kemerdekaan didorong oleh kondisi darurat keamanan dalam negeri pasca-revolusi

³⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 254

⁴⁰ I. K. Sari dan A. Nugroho, "Independensi Hakim dan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29, No. 4 (2022), hlm. 739

fisik. Pada masa tersebut, peredaran senjata api, amunisi, bahan peledak, serta berbagai jenis senjata tajam di kalangan masyarakat sipil berada pada tingkat yang sangat tidak terkendali, sehingga memicu tingginya angka kriminalitas, kekerasan, dan gangguan stabilitas nasional. Kebutuhan untuk memulihkan ketertiban umum mendesak negara untuk memformulasikan sebuah regulasi pengawasan senjata yang ketat melalui mekanisme pembatasan hak kepemilikan bagi penduduk sipil.

Meskipun diundangkan dalam status kedaruratan masa lalu, eksistensi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dinilai tetap relevan dalam tata hukum nasional sebagai instrumen penal untuk menanggulangi fenomena kejahatan jalanan kontemporer (*street crime*). Kepemilikan dan penguasaan senjata tajam ilegal di ruang publik diidentifikasi sebagai faktor kriminogenik utama yang memicu atau mempermudah terjadinya tindak pidana kekerasan yang lebih fatal, seperti pembegalan, penganiayaan berat, pembunuhan, dan tawuran antarkelompok. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas terhadap regulasi ini berfungsi sebagai sarana pencegahan dini (*early prevention*) untuk mengeliminasi potensi ancaman fisik terhadap keselamatan jiwa warga negara.

2. Karakteristik Delik dan Analisis Unsur Pasal 2 Ayat (1)

Ketentuan hukum utama yang mengatur mengenai larangan kepemilikan senjata tajam tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Pasal tersebut merumuskan larangan bagi

siapapun untuk tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan sanksi pidana penjara dengan akumulasi waktu paling lama sepuluh tahun.

Ditinjau dari teori hukum pidana, rumusan Pasal 2 ayat (1) memiliki karakteristik sebagai delik formal (*formeel delict*). Karakteristik delik formal bermakna bahwa tindak pidana dinilai telah sempurna terjadi secara hukum seketika setelah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tersebut selesai dilakukan oleh pelaku, tanpa mensyaratkan timbulnya suatu akibat atau kerugian materiil tertentu. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum tidak perlu menunda tindakan penindakan hingga senjata tajam tersebut dipergunakan untuk melukai atau menganiaya orang lain. Perbuatan membawa, menyimpan, atau menyelipkan senjata tajam di ruang publik secara ilegal sudah cukup untuk memenuhi kualifikasi delik dan melahirkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku.